

## PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atk, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "DEWI ANGGRAENI, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Taman Sentosa Raya, Perum Taman Sentosa Blok HG No. 63A, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah diregister di Kapaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 September 2023 Nomor 965/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand, MK., S.H dan kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum FERDINAND, MK., S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Apartment Gunung Putri Square, Tower Pinus Lt. 22 Jalan Mercedes Benz

No. 257, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 18 September 2023 Nomor 973/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal 27 September 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 27 September 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan

tambahan memori banding tertanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 07 September 2023;

**Mengadili:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon Banding (Terbanding) terhadap Pemohon Banding (Pemanding);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2023 dan tambahan kontra memori banding tanpa tanggal pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 7 September 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Mengadili**

1. Menolak gugatan Pemohon Banding untuk keseluruhannya;

2. Menolak untuk menjatuhkan talak satu bain sughro dari Terbanding (Terbanding) kepada Pemanding (Pemanding);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 21 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* dan tidak ada Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor 250/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor 3066/PLH.PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, pada saat diucapkan

Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 7 dari 14 hari masa banding) sesuai tata cara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi

sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Pemanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Ines Hardiyanti, awalnya diketahui dari handphone Terbanding, ada pesan mesra antara Terbanding dengan wanita tersebut, bahkan pernah jalan-jalan berdua ke Bali dan Terbanding memiliki sikap temperamental, Terbanding mudah marah, ketika marah sering merusak peralatan rumah tangga, sejak bulan Januari 2023 Pemanding dengan Terbanding sudah pisah ranjang dan sejak itu tidak pernah melakukan lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh alasan cerai Pemanding, kecuali tentang adanya pisah ranjang diakui oleh Terbanding dengan alasan hal tersebut memang sudah kebiasaan yang dilakukan sejak lama, Terbanding selalu melakukan pekerjaan pada malam hari dan ini sudah menjadi kesepakatan kedua pihak supaya tidak

mengganggu tidur anak, Terbanding keberatan bercerai dengan Pembanding karena masih sayang dan mencintai Pembanding, kemudian atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 15-19 dengan diktum menolak gugatan Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat gugatan Pembanding dinilai tidak terbukti karena disamping bukti-bukti berupa bukti elektronik patut dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga saksi yang diajukan oleh Pembanding hanya seorang saksi yang memenuhi syarat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keterangan saksi *a quo* patut dijadikan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya, meskipun saksi Pembanding nama (nama saksi) tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun saksi mengetahui Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sudah pisah ranjang dan pihak keluarga sudah mendamaikan, kemudian saksi Terbanding nama (nama saksi) menerangkan pada bulan Juni 2023 ditelpon anak Pembanding tentang adanya pertengkaran Pembanding dengan Terbanding dan saksi bersedia untuk merukunkan Pembanding dengan Terbanding, begitu juga saksi Terbanding nama Hendarto Setyobudi bersedia untuk merukunkan, selain itu Terbanding mengakui telah pisah ranjang sebagaimana yang didalilkan Pembanding, kemudian Terbanding membantah telah berselingkuh dengan wanita lain, karena itu hanya teman biasa teman ngobrol, sedangkan Pembanding tidak bisa diajak diskusi dan Terbanding dalam dupliknya tidak menanggapi tentang pelaksanaan nikah ulang pada bulan Maret 2021, serta Terbanding sudah sering mengajak mediasi dengan keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak keluarga ingin merukunkan kembali dan Terbanding berkeinginan dimediasi oleh pihak keluarganya, serta kejadian nikah ulang yang tidak ditanggapi oleh Terbanding, maka keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah menunjukkan sedang tidak harmonis, meskipun pertengkaran secara riil tidak diketahui oleh orang lain, karena memang pertengkaran dalam rumah tangga umumnya bersifat rahasia yang tidak patut diketahui oleh orang lain karena merupakan aib, maka sangat wajar apabila relatif tidak diketahui orang lain, bahkan tidak sedikit yang justru berusaha untuk tidak mengetahuinya, namun demikian antara Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah terjadi perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding pada gugatan point 4, begitu juga Terbanding yang merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan wanita lain dan berpisah tempat tidur dalam waktu yang cukup lama, serta bersedia meminta maaf kepada Pembanding jika ada hal yang kurang berkenan, maka hal itu juga merupakan tanda adanya ketidakharmonisan/perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu alasan cerai karena adanya perselisihan dalam kurun waktu yang cukup lama dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak Januari 2023 hingga sekarang telah pisah ranjang dan masing-masing menerangkan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dengan alasan saling tuding pasangannya tidak mau diajak untuk berhubungan;
- Bahwa upaya merukunkan Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan maksimal baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam setiap persidangan, mediator dan para saksi keluarga, namun semua usaha tersebut tidak berhasil bahkan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya, karena pada dasarnya pihak Pembanding telah enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 menyatakan indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan, sehingga nyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam (KHI) bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzoh*”** **suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang berarti hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut apalagi dalam perkara *a quo* sebagai penyebab terindikasi dari pihak Terbanding, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga dengan telah berpisah ranjang sejak Januari 2023 hingga sekarang (lebih dari 6 bulan) sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra dari Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding

dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp 130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00 +</u>                           |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |